



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama H. BAIDOWI, S.H.,M.Ag, Nama Perusahaan PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera, Jabatan Direktur Utama, Alamat Jalan Jendral Sudirman No.80 Labuan, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Harry Rianda, S.H., 2. H. Yul Hendri, S.H.,M.H dan 3. Ricky Okta Noviriano, S.H.,M.H.,M.Kn, yang kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Firm "AHP" & Partner yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi No.24 Pasir Ona Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0023/SK-ABS/AHP&LF/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023;

Lawan :

1. ENJEN FIRDAUS, KTP No. 3602152205570001, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir, /Lebak, 22 Mei 1957, Umur 66 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Kp. Gunung RT. 005 RW. 002 Desa Warung Gunung, Kab. Lebak Prov. Banten, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. MULYANIS, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Lebak, 07 April 1958, Umur 65 Tahun Pekerjaan Pensiunan PNS (pegawai negeri sipil) Kp. Gunung RT. 005 RW. 002 Desa Warung Gunung, Kab. Lebak Prov. Banten, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perbankan Perkreditan yang bergerak dibidang Jasa Keuangan yang telah memberikan Tergugat berupa fasilitas modal Kerja /non revolving (pembayaran pokok sekaligus) berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor No. perjanjian Kredit Nomor No. 101-001-000002699/ABS/AKR. Mei 2018 Tertanggal 31 Mei 2018 dengan menyerahkan jaminan kredit: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00686 a/n Mulyanis (Turut Tergugat) seluas 4.362 M² yang terletak Desa Warung Gunung, Kab. Lebak Provinsi Banten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor No. 101-001-000002699/ABS/AKR. Mei 2018 Tertanggal 31 Mei 2018 Tergugat memiliki pinjaman senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Juli 2018 s/d 01 Desember 2018 dan hanya wajib membayar bunga setiap bulannya sebesar 2.5 % flat perbulan dan atau sebesar Rp.5.250.000 (Lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya dan jika Tergugat menunggak pengembalian pinjaman modal non revolving pada saat jangka waktu berakhir maka wajib membayar Denda 25% dari pokok dan Bunga, dandalam hal ini semua pengikatan kredit diketahui, disetujui dan tandatangani oleh Turut Tergugat sebagai Penanggung/Penjamin;
3. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor No. 101-001-000002699/ABS/AKR. Mei 2018 Tertanggal 31 Mei 2018 kredit tersebut, telah jatuh tempo pada 01 Desember 2018 dari seluruh kewajiban bunga dan pokok, Tergugat hanya wajib melakukan pembayaran bunga setiap bulannya kepada Penggugat dan pengembalian Plafond pinjaman pada saat jatuh tempo, namun faktanya Tergugat hanya melakukan pembayaran bunga dibulan pertama saja pada saat pencairan dan sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak membayar semua pinjaman dan bunga yang pernah diterima dengan status kredit macet dari tahun 2018;
4. Bahwa atas keterlambatan atau dengan tidak dilakukannya kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran kepada Penggugat, maka Penggugat sudah berusaha mengingatkan Penggugat tentang kewajiban Tergugat untuk tetap memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat, tetapi Tergugat selalu memberikan janji-janji untuk membayar angsuran tetapi faktanya sampai dengan saat ini tidak ada l'tikad Tergugat untuk membayar angsuran kepada Penggugat;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah lalai atau perbuatan Tegugat dengan sengaja tidak membayar angsuran setiap bulannya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan Tergugat harus membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut : sisa kewajiban Hutang pembayaran Tergugat Kepada Pengugat adalah Rp.298.935.000,00 ,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). dengan rincian secara keseluruhan bunga dan denda keterlambatan sebagai berikut :
 - Pokok Rp.207.060.000,-
 - Bunga Rp. 31.500.000,-
 - Denda Rp. 60.375.000,-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3 /Pdt G.S/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Tunggalan Rp.298.935.000,00 ,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

6. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat dan hanya memberikan janji-janji maka Penggugat memberikan surat peringatan berupa somasi (teguran hukum) terhadap Tergugat sebanyak 3 kali yaitu :
 - 1) somasi ke-1 pada tanggal 13 Maret 2023
 - 2) somasi ke-2 pada tanggal 25 Mei 2023
 - 3) somasi ke-3 pada tanggal 27 Juli 2023
 - 4) surat undangan mediasi pada tanggal 25 Mei 2023
 - 5) Surat undangan Pra gugatan pada tanggal 05 Oktober 2023tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;
7. Bahwa meskipun Tegugat sudah diingatkan oleh Penggugat untuk melakukan kewajiban tetapi faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat maka sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat.
8. Bahwa selain ditanda tangani perjanjian kredit diatas terdapat beberapa perjanjian turunan antara lain :
 - 1) Surat Persetujuan Pemberian Kredit tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
 - 2) Surat Pernyataan membayar atas dasar wan prestasi yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 24 September 2022.
9. Bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat 1 PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)" oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai kerugian sebesar Rp.298.935.000,00 ,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*). Maka gugatan Penggugat masih masuk dalam syarat penyelesaian Gugatan Sederhana.
10. Bahwa berdasarkan pasal 17A PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat." Maka masih berkesesuaian jika Penggugat meminta Meletakan sita jaminan terhadap objek jaminan Sertifikat

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3 /Pdt G.S/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. 00686 a/n. Mulyanis milik Turut Tergugat seluas 4.362 M² yang terletak Desa Warung Gunung, Kab. Lebak Provinsi Banten.

11. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap kewajibannya kepada Penggugat tidak sesuai yang diperjanjikan seperti Penggugat dalilkan diatas, terlebih Tergugat banyak alasan hanya untuk mengulur – ngulur waktu kewajiban saja sampai gugatan ini didaftar di kepanitraan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah yang telah Cidera Janji tersebut, Tergugat demi hukum harus menyerahkan asset/atau harta benda milik Tergugat agar dilakukan penjualan dengan cara dilelang atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang hasilnya diperuntukan untuk melunasi hutang Tergugat sesuai dengan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil diatas, besama ini Penggugat menyampaikan daftar bukti surat dan keterangan para saksi adalah sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

No bukti	Bukti Surat	Keterangan
P-1	Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat Perjanjian Kredit PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera.	Copy dari Asli
Menjelaskan Dan Membuktikan 1) Bahwa ini membuktikan Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja. 2) Bahwa bukti ini juga membuktikan Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 5.250.000,-(Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Bulannya.		
P-2	Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00686 a/n. Mulyanis(Turut Tergugat) seluas 4.362 M ² yang terletak Desa Warung Gunung, Kab. Lebak Provinsi Banten. Menjelaskan Dan Membuktikan : 1. Bahwa Turut Tergugat menyerahkan jaminan kredit berupa asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00686 a/n. Mulyanis (Turut Tergugat) seluas 4.362 M ² yang terletak Desa Warung Gunung, Kab. Lebak Provinsi Banten.	Copy dari Asli
P-3	1) somasi ke-1 tanggal 13 Maret 2023	copy dari copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2) somasi ke-2 tanggal 25 Mei 2023 3) somasi ke-3 tanggal 27 Juli 2023 4) surat undangan tanggal 25 Mei 2023 5) Surat undangan Pra gugatan pada tanggal 05 Oktober 2023	
--	--	--

Menjelaskan Dan Membuktikan :

Bahwa bukti ini membuktikan Penggugat mengingatkan Tergugat tentang kewajiban agar tetap melakukan pembayaran setiap bulannya kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mengindahkan surat Peringatan dari Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk melakukan pembayaran.

P-4	Asli surat pernyataan 24 September 2022 atas dasar wanprestasi.	Copy dari asli
-----	---	----------------

Menjelaskan dan Membuktikan :

Bahwa bukti ini membuktikan Tergugat telah nyata wan prestasi.

P-5	Asli Rincian tunggakan Pokok, bunga dan Denda per Desember 2023 rincian secara keseluruhan bunga dan denda keterlambatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Pokok Rp.207.060.000,-• Bunga Rp. 31.500.000,-• <u>Denda</u> Rp. 60.375.000,- Total Tunggakan Rp.298.935.000,00 ,- (<i>Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah</i>).	Copy dari asli
-----	--	----------------

Menjelaskan dan Membuktikan :

Bahwa Tergugat secara fakta memiliki kewajiban pembayaran hutang senilai Total Tunggakan Rp.298.935.000,00 ,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara a quo maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwansom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai dalam menjalankan putusan;
13. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan atas objek sengketa memiliki pembuktian "sempurna" maka cukup beralasan hukum putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan keberatan, banding atau kasasi (*ultivootbar bij voorad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat penjaminan kredit No. 101-001-000002699/ABS/AKR. Mei 2018 Tertanggal 31 Mei 2018.
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat kewajiban Hutang pembayaran Tergugat Kepada Penggugat sebesar Rp.298.935.000,00 , - (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*). secara tunai dan sekaligus selambat – lambat nya pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00686 a/n. Mulyanis (Turut Tergugat) seluas 4.362 M² yang terletak Desa Warung Gunung, Kab. Lebak Provinsi Banten.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai dalam menjalankan putusan.
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai atas sebidang tanah objek jaminan agar segera dikosongkan.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat tidak hadir kuasanya dan untuk Tergugat maupun Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui e-summon yang disampaikan kepada Penggugat melalui saluran elektronik namun pada persidangan pertama pada tanggal 27 Desember 2023, yang mana Penggugat maupun kuasanya tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya maka sebagaimana didalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana yang menyebutkan : “dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rkb dinyatakan gugur

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3 /Pdt G.S/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencoret perkara tersebut pada register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rkb gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencoret perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rkb.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Rahmawan, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sumiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sumiati, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- ATK	: Rp.	50.000
- Panggilan	: Rp.	20.000
- Materai	: Rp.	10.000,
- Redaksi	: Rp.	10.000, +

Jumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)